

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
RANGKA PEMBIAYAAN UNTUK UMKM PADA
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT
DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MARDIANTO
NPM. 2260202006

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
RANGKA PEMBIAYAAN UNTUK UMKM PADA
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT
DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Diajukan Oleh:

**MARDIANTO
NPM. 2260202006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
RANGKA PEMBIAYAAN UNTUK UMKM PADA
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT
DI KOTA BENGKULU



SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MARDIANTO
NPM. 2260202006

Disetujui Oleh :
Pembimbing

Dr. Dharma Setiawan, S.E., M.E.Sy

NIDN. 0212076801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Furqonti Ranidiah, S.E., M.M
NIDN. 0208047301

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
RANGKA PEMBIAYAAN UNTUK UMKM PADA
PT. BPRS MUAMALAT HARKAT
DI KOTA BENGKULU

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Hari : Jumat
Tanggal : 10 April 2026

SKRIPSI

OLEH:
MARDIANTO
NPM. 2260202006

Dewan Penguji :

1. **Marini, S.E., M.E.K**

(Ketua)

2. **Amir Mukadar, S.E., M.E.Sy**

(Anggota)

3. **Dr. Dharma Setiawan, S.E., M.E.Sy**

(Anggota)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Furqonti Ranidiah, S.E., M.M

NIDN/0208 047 301



SERTIFIKASI,

Saya MARDIANTO yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya atas bimbingan dosen pembimbing. Karya saya ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi atau pada program studi lainnya. Karya ini milik saya, karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab saya.

Bengkulu, April 2026



MARDIANTO

NPM. 2260202006

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah seberapa banyak yang kita dapatkan tetapi seberapa banyak yang kita berikan serta berarti untuk orang lain”

“Hidup ini seperti secangkir kopi. Dimana pahit dan manis melebur, bertemu dalam kehangatan.” (Dee Lestari)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah SWT karena telah menghadirkan orang-orang hebat di sekeliling saya. Yang senantiasa memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan ketulusan dan kerendahan hati karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, tersayang dan terhormat engkau adalah alasan saya tetap bertahan hingga saat ini, terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan atas semua cinta dan kasih sayang yang selama ini menjadi salah satu penyemangat dalam hidup saya. Dengan hormat, terimalah persembahan karya hasil pendidikan S1 ini sebagai tanda baktiku.
2. Ibu Furqonti Ranidiah, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Dr. Dharma Setiawan, S.E., M.E.Sy selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik , saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk bapak yang tak pernah lelah memberikan ilmu, dukungan dan nasehatnya untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam yang tak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan doa-doa baiknya.
5. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dosen, karyawan, dan staf TU yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil.
6. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Bismillahirromanirrohim

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan taufik hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembiayaan untuk UMKM Pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu”**. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Di dalam penyusunan penelitian ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bimbingan, saran-saran dan masukan moral maupun materil. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Ibu Furqonti Ranidiah, S.E., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Amir mukadar, S.E., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Dr. Dharma Setiawan, S.E., M.E.Sy selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu
6. Seluruh Staf Karyawan/ti pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan peneliti akan menerima dengan senang hati demi kesempurnaan nilai-nilai penelitian ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta mendapat ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Aamiin, aamiin ya Robbal ‘alaamin.

Bengkulu, April 2026

Peneliti

MARDIANTO
NPM.2260202006

ABSTRAK

MARDIANTO, 2026. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembiayaan untuk UMKM Pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu

Pembimbing : Dr. Dharma Setiawan, S.E., M.E.Sy

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan pada UMKM pada PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu dan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara. Informan yang digunakan terdiri dari 2 orang karyawan PT. BPRS Muamalat Harkat kota Bengkulu dan 2 orang nasabah yang bermasalah. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C + 1S. *Character* (Karakter): Integritas dan reputasi pemohon, *Capacity* (Kapasitas): Kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaan, *Capital* (Modal): Kekayaan pemohon sebagai jaminan, *Collateral* (Jaminan): Agunan yang diserahkan sebagai jaminan. *Condition* (Kondisi): Kondisi ekonomi dan kondisi usaha pemohon. 1S (Syariah) diterapkan untuk melihat bidang usaha pemohon tidak bertentangan dengan syariah. Kendala pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu adalah faktor internal (bprs) yaitu: lemahnya analisis pembiayaan, keterbatasan sumber daya manusia (sdm), pengawasan internal yang lemah, tekanan ekspansi pembiayaan, masalah dokumentasi, faktormoral hazard dan faktor eksternal (nasabah dan lingkungan) yaitu: ketidakjujuran atau kurang terbuka nasabah, ketidakstabilan usaha nasabah, karakter nasabah (character), pengalihan debitor/jaminan.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan, BPRS

ABSTRACT

MARDIANTO, 2026. *Implementation of Prudential Principles in Financing for MSMEs at PT. BPRS Muamalat Harkat in Bengkulu City*

Supervisor: Dr. Dharma Setiawan, S.E., M.E.Sy

The purpose of this study is to determine the application of the principle of prudence in providing financing to MSMEs at PT. BPRS Muamalat Harkat in Bengkulu City and to identify obstacles in the implementation of the principle of prudence at PT. BPRS Muamalat Harkat in Bengkulu City. This type of research is qualitative research, the data collection method is carried out by using interviews. The informants used consist of 2 employees of PT. BPRS Muamalat Harkat in Bengkulu City and 2 problematic customers. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of the study show that the application of the principle of prudence in providing financing at PT. BPRS Muamalat Harkat in Bengkulu City is carried out by applying the 5C + 1S principle. Character: Integrity and reputation of the applicant, Capacity: The applicant's ability to repay the loan, Capital: The applicant's assets as collateral, Collateral: Collateral submitted as collateral. Condition: The applicant's economic and business conditions. 1S (Sharia) is applied to ensure that the applicant's business sector does not conflict with Sharia. Obstacles to the implementation of the principle of prudence in providing financing at PT. BPRS Muamalat Harkat in Bengkulu City are Internal factors (BPRS), namely: weak financing analysis, limited human resources (HR), weak internal supervision, pressure to expand financing, documentation problems, moral hazard factors and external factors (customers and the environment), namely: dishonesty or lack of transparency among customers, instability of customer businesses, customer character, transfer of debtors/collateral

Keywords: Prudential Principle, Financing, BPRS

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL SKRIPSI	i
JUDUL LENGKAP	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SERTIFIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II STUDI PUSTAKA	
2.1 Deskripsi Konseptual	8
2.1.1. Bank	8
2.1.2. Prinsip Kehati – Hatian Perbankan	14
2.1.3. Tinjauan Umum tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).....	20
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Peneltiaan	33
3.2 Metode Penelitian.....	33
3.3 Sumber data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Analisis	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu.....	37

4.2 Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Rangka Pemberian Pembiayaan Pada UMKM pada PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu	37
4.2.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada PT. BPRS Muamalat Harkat Di Kota Bengkulu.....	51

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang.....	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yang di sini dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan yang ada memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Beberapa lembaga keuangan yang ada di masyarakat seperti Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi serta lembaga keuangan bukan bank seperti Perusahaan Asuransi dan Perum Pegadaian. Namun, kredit yang diberikan kepada nasabah tidak selalu berjalan lancar karena nasabah tidak melakukan pembayaran tepat waktu pada saat tanggal jatuh tempo sehingga dapat menimbulkan resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang timbul karena akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya karena sebagian besar kegiatan perbassssnkan masih berada pada sector perkreditan yang timbul sebagai akibat dari dominanya pasokan kredit karena tidak semua nasabah dapat menyelesaikan semua hutangnya.

Seiring dengan perkembangan usaha masyarakat yang semakin pesat dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, BPRS merupakan salah satu solusi bagi masyarakat untuk dapat modal kerja dalam melaksanakan usaha. BPRS memiliki

fungsi sebagai penghimpun dana juga berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau sering dikenal dengan pembiayaan.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian "kredit" tidak disebutkan secara eksplisit, melainkan diganti dengan istilah "pembiayaan" yang mencakup penyediaan dana atau tagihan berdasarkan prinsip syariah seperti bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan pinjam meminjam (qardh), yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 sebagai bentuk penyaluran dana bank. Hubungan antara para pihak yaitu dimana antara pihak bank dengan debitur terdapat hubungan pinjam meminjam didasari dengan persetujuan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit (Putri, 2015).

Kredit yang diberikan pada awalnya harus didasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga pemberian kredit merupakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang dimana seseorang tersebut memiliki suatu kemampuan untuk itu yang dilakukan dengan melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang dan penerima pinjaman (Gazali, 2017)

Pemberian kredit pihak kreditur biasanya harus mengenali dan melihat bagaimana latar belakang dari kehidupan calon debiturnya. Hal ini dilakukan guna mencegah agar tidak terjadinya kredit yang bermasalah suatu saat nanti. Dalam hukum perbankan adanya beberapa prinsip yang sering digunakan dalam pemberian kredit adalah prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perbankan di Indonesia. Prinsip ini menuntut bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, konsisten dan patuh dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Penerapan prinsip kehati-hatian ini sangat penting sebelum permohonan pinjaman disetujui, karena bertujuan membantu bank menghindari hambatan dan dampak negatif dalam pemberian kredit. Jika prinsip ini tidak diterapkan dengan baik, dapat berdampak buruk bagi manajemen dan manajemen internal bank, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank itu sendiri.

PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu memiliki 3 produk dan layanan yaitu pembiayaan, tabungan dan deposito.. PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan dapat kembali dengan lancar.

Dari setiap jenis kredit memiliki debitur yang mempunyai masalah yang menyebabkan terjadinya kredit macet antara lain, kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi. Bank juga tidak lepas dari permasalahan yang namanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana dana yang sudah disalurkan kepada masyarakat tidak secara lancar dibayarkan karena suatu keadaan. Salah satu istilah dalam kredit bermasalah adalah *Non-Performing Financing (NPF)*.

Rasio *NPF (Non-Performing Financing)* adalah rasio yang mengukur persentase pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio ini merupakan indikator penting kesehatan bank; rasio NPF yang tinggi menunjukkan kualitas pembiayaan yang buruk dan risiko yang lebih besar, sedangkan rasio yang rendah menandakan kualitas yang lebih baik. Bank yang sehat secara umum memiliki rasio NPF di bawah 5%

Berdasarkan laporan posisi keuangan PT. BPRS Muamalat Harkat pada laporan triwulan I Maret 2025 dapat dilihat tingginya rasio NPF yaitu sebesar 7,41% (<http://muamalatharkat.co.id>). Tingginya nilai rasio NPF (Rasio Pembiayaan Bermasalah) ini menggambarkan tingginya jumlah pembiayaan yang bermasalah pada PT. BPRS Muamalat Harkat, karena berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2019 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah rasio maksimal yang ditetapkan yaitu 7% sehingga jika PT. BPRS Muamalat Harkat memiliki rasio diatas 7% maka dapat dianggap bahwa terjadi kegagalan penerapan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Tingginya nilai rasio NPF atau pinjaman bermasalah dapat disebabkan karena kurangnya kehati-hatian pihak bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Jika dilihat pada bulan Desember 2024 nilai rasio NPF sebesar 6,91% (<http://muamalatharkat.co.id>), maka dapat dilihat terjadinya peningkatan nilai rasio NPF dari tahun 2024 ke tahun 2025. Peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh kelalaian dari analisis kredit dalam menilai data-data yang

diberikan oleh UMKM, pada saat penyajian data keuangan pihak UMKM memberikan data yang tidak valid dan sering meninggikan jumlah pendapatan.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank telah diatur dalam undang-undang perbankan Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diatur dalam berbagai pasal, terutama dalam Pasal 2 (prinsip dasar) dan Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan pengelolaan yang tidak merugikan bank serta nasabah. Ini didukung oleh POJK No. 42/POJK.03/2017 yang mengatur Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) sebagai pedoman implementasi prinsip tersebut, di mana pelanggarannya bisa berdampak pidana perbankan.”.

Pasal 35 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan secara eksplisit menyatakan bahwa bank syariah/Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu pada Pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga menjelaskan menggarisbawahi kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan tidak merugikan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembiayaan untuk UMKM Pada PT. BPRS Muamalat Harkat di Kota Bengkulu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah di BPRS Muamalat Harkat kota Bengkulu.
2. Meningkatnya jumlah tunggakan dari nasabah (UMKM) yang menerima pembiayaan dari BPRS Muamalat Harkat kota Bengkulu

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pelebaran topik pembahasan, maka peneliti menetapkan batasan masalah yang akan diteliti hanya pada prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan khusus bagi UMKM nasabah BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan kepada UMKM pada PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan pada UMKM pada PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT. BPRS Muamalat Harkat di kota Bengkulu.

1.6 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di perbankan syariah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam dunia perbankan.

b. Secara praktis

- 1) Sebagai kontribusi bagi perbankan pada umumnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian.
- 2) Untuk dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya
- 3) Menambah referensi perpustakaan untuk pembaca.